



WALI KOTA PADANG

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 157 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ...;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.626.626.257.640,- (dua triliun enam ratus dua puluh enam milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.889.902.818.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 670.526.276.598,- (enam ratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.049.541.402,-(sembilan puluh enam milyar empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.327.000.000,- (seratus tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.670.526.276.598,- (enam ratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak hotel	Rp.	42.000.000.000
b. Pajak restoran	Rp.	53.000.000.000
c. Pajak hiburan	Rp.	12.500.000.000
d. Pajak reklame	Rp.	14.000.000.000
e. Pajak penerangan jalan umum	Rp.	126.000.000.000
f. Pajak parker	Rp.	3.200.000.000
g. Pajak air tanah	Rp.	3.000.000.000
h. Pajak sarang burung wallet	Rp.	15.000.000
i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;	Rp.	51.000.000.000
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);	Rp.	78.000.000.000
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	287.811.276.598

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.049.541.402,-(sembilan puluh enam milyar empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi jasa umum	Rp.	45.609.673.782
b. Retribusi jasa usaha	Rp.	17.907.739.820
c. Retribusi perizinan tertentu	Rp.	32.532.127.800

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.327.000.000,- (seratus tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp.	200.000.000
b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	Rp.	5.044.475.000
c. Jasa giro	Rp.	8.530.000.000
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	Rp.	50.000.000

e. Pendapatan bunga	Rp.	9.000.000.000
f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp.	993.715.921
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Rp.	1.106.284.079
h. Pendapatan denda pajak daerah	Rp.	4.499.000.000
i. Pendapatan denda retribusi daerah	Rp.	84.400.000
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	Rp.	450.000.000
k. Pendapatan dari Pengembalian	Rp.	1.069.125.000
l. Pendapatan BLUD	Rp.	40.000.000.000
m. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Rp.	32.000.000.000

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.614.377.239.640,- (satu triliun enam ratus empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	1.500.043.191.000
b. Pendapatan transfer antar daerah	Rp.	114.334.048.640

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.122.346.200.000,- (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah	Rp.	15.000.000.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	107.346.200.000

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.649.626.257.640,-(dua triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi	Rp.	2.165.094.355.190
b. Belanja modal	Rp.	473.092.614.341
c. Belanja tidak terduga	Rp.	10.929.288.109
d. Belanja transfer	Rp.	510.000.000

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.165.094.355.190,- (dua triliun seratus enam puluh lima milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai	Rp.	1.251.297.338.432
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	792.551.811.806
c. Belanja subsidi	Rp.	18.317.979.112
d. Belanja hibah	Rp.	87.931.325.840
e. Belanja bantuan sosial	Rp.	14.995.900.000

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.251.297.338.432,- (satu triliun dua ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 792.551.811.806,-(tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.317.979.112,-(delapan belas milyar tiga ratus tujuh belas juta 8sembilan ratus tujuh puluh 8sembilan ribu seratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 87.931.325.840,-(delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.995.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.251.297.338.432,- (satu triliun dua ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS
 - h. Belanja pegawai BLUD
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 707.564.665.580,- (tujuh ratus tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.189.868.941.652,- (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.286.236.836.424,- (dua ratus delapan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.286.525.025 (dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.030.596.046,- (dua milyar tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.716.113.705 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 34.828.490.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.765.170.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.707.564.665.580,- (tujuh ratus tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;

- h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.535.057.883.989,- (lima ratus tiga puluh lima milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.53.611.028.845,- (lima puluh tiga milyar enam ratus sebelas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.168.376.496,- (dua belas milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.945.126.059,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu lima puluh Sembilan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.434.303.140,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga ribu seratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.932.692.387,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.014.014.027,- (satu milyar empat belas juta empat belas ribu dua puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.330.361,- empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.30.527.934.488,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.969.993.649,- (sembilan ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.888.981.239,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.792.551.811.806,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp.	140.580.030.207
b. Belanja jasa	Rp.	429.386.188.306
c. Belanja pemeliharaan	Rp.	16.946.865.132
d. Belanja perjalanan dinas	Rp.	90.394.141.600
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	23.478.324.200
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	37.631.970.000
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	54.134.292.361

Pasal 13

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.317.979.112 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah), berupa belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 14

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.931.325.840,- (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp.	500.000.000
b. Belanja hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia	Rp.	86.669.219.340
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	Rp.	762.106.500

Pasal 15

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.995.900.000,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu	Rp.	11.839.900.000
b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat	Rp.	3.148.500.000
c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)	Rp.	7.500.000

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.473.092.614.341,- (empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.583.209.705,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.632.557.485,- (delapan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.213.033.392.333,- (dua ratus tiga belas milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.153.379.686.986,- (seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.18.463.767.832,- (delapan belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.929.288.109,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan antar Daerah Propinsi	Rp.	360.000.000
b. Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	Rp.	150.000.000

Pasal 19

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.23.000.000.000,-(dua puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);
 - b. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 22

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,-(dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 23

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota Padang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

AMASRUL, SH